

**RANCANGAN**



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL

BUPATI PATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat konstitusi, negara menjamin hak setiap warga negaranya dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka pembatasan peredaran minuman beralkohol yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pati, maka perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk dan negatif peredaran minuman beralkohol;
  - c. bahwa berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati perlu menindaklanjuti dengan membentuk peraturan daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

- tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standadisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
  14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

## BUPATI PATI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
2. Bupati adalah Bupati Pati;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pati;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara

memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor;

8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
9. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut sebagai Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
10. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
11. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
12. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;
16. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir minuman beralkohol atau industri minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;
17. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu;
18. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
19. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan

maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan;

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN, ASAS SERTA RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait peredaran minuman Beralkohol dalam upaya melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat.
2. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan, kriminalitas dan tindakan lain yang sifatnya merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

**Pasal 3**

Asas yang ada dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. perlindungan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah
- b. Penggolongan Minuman Beralkohol
- c. Perizinan Minuman Beralkohol;
- d. Peredaran Minuman Beralkohol;
- e. Penjualan Minuman Beralkohol;
- f. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- g. Pelaporan;
- h. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Penertiban;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Sanksi Administrasi;
- l. Penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana;
- n. Ketentuan Peralihan, dan
- o. Ketentuan Penutup.

**BAB III**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. menerbitkan SIUP-MB;
  - b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.
  - c. melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.
- (3) Kewenangan pemerintah daerah dalam ayat (1) di atas termasuk wajib menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (4) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah minuman beralkohol

yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.

- (5) Ketentuan mengenai jenis minuman beralkohol berdasarkan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PERIZINAN MINUMAN BERAKOHOL

### Bagian Kesatu

#### SIUP-MB

##### Pasal 7

Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.

##### Pasal 8

Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Jangka Waktu

##### Pasal 9

Jangka waktu Proses pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan dan Penolakan Serta Peninjauan Permohonan Izin

##### Pasal 10

Penerbitan dan atau penolakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal mendukung proses pelaksanaan perizinan, permohonan perizinan minuman beralkohol maka bupati membentuk Tim Terpadu

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan masukan atas Penerbitan dan Penolakan perizinan minuman beralkohol

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melalui tim terpadu dapat memberikan masukan terkait peninjauan perizinan minuman beralkohol
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 14

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Pembentukan tim terpadu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 yang ditetapkan dengan keputusan bupati yang wajib di jalankan maksimal 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan

### BAB VI

#### PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL

#### Pasal 16

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

#### Pasal 17

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

#### Pasal 18

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan sebagai berikut :
  - a. Produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
  - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya



- dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
- c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
  - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**Bagian Kesatu**  
**Penjualan Langsung**  
**Pasal 19**

Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dijual di Hotel Berbintang minimal 5 dan Restoran bertaraf Internasional.

**Pasal 20**

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Yang Dilarang**  
**Pasal 21**

Tempat yang dilarang peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah lokasi atau tempat yang berada dalam radius 1 km (satu kilometer) dengan:

- a. pemukiman masyarakat, gelanggang olah raga, arena permainan, kaki lima, terminal, stasiun, pasar tradisional, kios-kios kecil, penginapan, karaoke/rumah musik, tempat keramaian dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

#### Pasal 22

Waktu Penjualan Minuman Beralkohol yang diminum ditempat dibatasi mulai pukul 20.00 sampai dengan 22.00 WIB.

### BAB VIII

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak Pelaku Usaha

#### Pasal 23

Setiap Penjualberhak:

- a. mendapatkan pelayanan izin sesuai standar pelayanan;
- b. memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan proses pelayanan izin;
- c. mendapatkan pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban Pelaku Usaha

#### Pasal 24

Setiap Penjual Langsung berkewajiban:

- a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- b. menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung minuman beralkohol di lokasi penjualan, khusus bagi pengecer;
- c. memberikan perlakuan khusus pada pembelian minuman beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga;
- d. meminta pembeli untuk menunjukkan kartu identitas dalam

- setiap transaksi;
- e. menunjukkan izin penjualan kepada pejabat atau masyarakat;
  - f. mematuhi ketentuan waktu penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - g. berperan serta aktif dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Bagian Ketiga  
Larangan Pelaku Usaha  
Pasal 25

- (1) Setiap penjual dilarang:
  - a. melakukan penjualan kepada:
    - 1. pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; dan
    - 2. perempuan;
  - b. menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan label; dan
  - c. membuat campuran minuman beralkohol atau oplosan dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
- (2) Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.
- (3) Distributor, Sub Distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media reklame dalam bentuk apapun.

Bagian Keempat  
Larangan  
Pasal 26

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
- (2) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) di atas 55 % (lima puluh lima per seratus).
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat

- membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- (4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum.
  - (5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/ atau wanita hamil.
  - (6) Setiap pemegang SIUP-MB, dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP-MB.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 27

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Pelaporan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sekali
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan didukung oleh tim terpadu yang dibentuk melalui keputusan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. perizinan;
- b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
- c. wilayah dan lokasi peredaran;
- d. mekanisme peredaran;
- e. tempat penyimpanan;
- f. kelayakan usaha; dan
- g. volume penjualan.

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
  - b. penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
  - a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin;
  - b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
  - c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
  - d. pemberian rekomendasi peneraan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 30

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB XI

### PENERTIBAN

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal melakukan penertiban, Bupati menunjuk OPD yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, penggunaan SIUP-MB yang tidak sesuai dengan peruntukan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol bagi setiap badan usaha yang memiliki izin dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (4) Dalam menjalankan penertiban, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
  - c. memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik secara lisan maupun tertulis.
  - d. ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ini.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan laporan dari masyarakat atas laporan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 33

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### BAB XIV

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 34

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XV

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 36

Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### BAB XVI

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 96 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal \_\_\_\_ Desember 2019

BUPATI PATI,

---

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN \_\_\_\_ NOMOR \_\_\_\_



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_

TENTANG  
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Upaya pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait Minuman Beralkohol sangatlah strategis segera dilakukan penyesuaian. Hal ini tentunya sebagai upaya manjalkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan dengan adanya minuman beralkohol terhadap masyarakat sangatlah besar dengan terjadinya tindakan kriminal dan hal-hal lain yang menjadikan terjadinya ketidaknyamanan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan /Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Pati.

Adanya ketentuan-ketentuan terkait pembatasan yang diatur dalam peraturan ini dilandasi dari pertimbangan bahwaminuman Beralkohol sangat membawa dampak buruk bagi masyarakat diantaranya tindakan kriminal. Selain itu, kebijakan pembatasan yang demikian dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh kenonsumsi Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa pengaturan mengenai Larangan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Larangan Minuman Beralkohol dapat menertibkan dan menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Larangan minuman beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Larangan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR\_\_